



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Raya Tuapejat KM. 9 Sipora Utara Telp. (0759) 320656 Fax. (0759) 320615 Kode Pos 25392

Website : [www.mentawai-travel.com](http://www.mentawai-travel.com) / E-mail : [disbudparpora.mentawai@gmail.com](mailto:disbudparpora.mentawai@gmail.com)

**SURAT EDARAN (CIRCULAR LETTER)**

**Nomor: 572/03/Disbudparpora-KKM/2016**

Diberitahukan kepada seluruh Pelaku Wisata Selancar dan Wisatawan Selancar yang beraktifitas di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai:

*(Advisory notice to all surfing tour operators and surfing tourists visiting the Mentawai Islands)*

**A. DASAR (IN ACCORDANCE WITH):**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan;  
*(Mentawai Islands Regional Regulation No. 1 Year 2015 on Tourism)*
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar;  
*(Mentawai Islands Regional Regulation No. 2 Year 2015 on the Management and Utilization of Surfing Tourism Attractions)*
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;  
*(Mentawai Islands Regional Regulation No. 8 Year 2015 Regarding Levy On Use of Recreational and Sporting Locations)*
4. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;  
*(Mentawai Islands Regent Regulation No. 64 Year 2015 Regarding Registration Procedures for Tourism Business)*
5. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar;  
*(Mentawai Regent Regulation No. 13 Year 2016 Regarding Implementation Guidelines Of Mentawai Islands District Regulation No. 2 Year 2015 on the Management and Utilization of Surfing Tourism Attractions)*
6. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar.  
*(Mentawai Regent Regulation No. 14 Year 2016 Regarding Implementation Guidelines for Collection of Levies From Utilization of Surfing Tourism Attractions).*
7. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 168 Tahun 2016 tentang Jumlah Peselancar Yang Dapat Bermain Pada Wilayah Kawasan Selancar Yang Memiliki Daya Dukung Terbatas.  
*(Regarding the Mentawai Islands Regency Decree No. 168 Year 2016 specially about the Amount of Surfers That Shall Be Surfing Within a Limited Resources Zone)*

**B. BESARAN RETRIBUSI (LEVY PAYMENT):**

Semua wisatawan surfing dari tamu resort/surfcamp, homestay/hotel/penginapan/boatcharter yang ingin bermain selancar di Mentawai, harus terlebih dahulu membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah Mentawai:

*(Any surfing tourists staying at a resort, surf camp, homestay, hotel, inn or boat charter who intend to take part in surfing whilst visiting the Mentawai Island must pay the levy in advance to the Mentawai Regional Government)*

- Surfer Mancanegara: Rp. 1,000,000 untuk masa lama tinggal 15 hari;  
*(Foreign Surfer: 1,000,000 IDR per 15 days stay)*
- Surfer Nusantara (kecuali Surfer Local/Mentawai): Rp. 100,000 untuk masa lama tinggal 15 hari  
*(Domestic Surfer (Excludes Mentawai Resident Surfers): 100,000 IDR per 15 days stay)*

**C. TEMPAT PELAYANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI *(SERVICE CENTRE FOR PAYMENT OF LEVY)*:**

1. Office of Tourism Information Centre (TIC) Padang  
Jln. Azizi No. 121 Andalas Padang  
Contact Person of Staff: +62 822 8310 0970  
(An. Ibu Cindy)
  
2. Office of Culture, Tourism, Youth and Sport  
Jln. Raya Tuapejat Km. 9 North Sipora Mentawai  
Contact Person of Staff: +62 821 6971 8357  
(An. Ibu Atik)

**D. PENGGUNAAN RETRIBUSI *(USE OF LEVY)***

1. Pemberdayaan kelompok sadar wisata;  
*(Empowering community awereness of tourism)*
2. Pendidikan bahasa inggris untuk anak-anak di perkampungan wisata;  
*(English language education for childrren in the tourism township)*
3. Sosialisasi peduli lingkungan untuk anak-anak sekolah;  
*(Socialization of caring for the environment for school children)*
4. Pengelolaan sampah;  
*(Waste management)*
5. Operasional Tenaga Tourism Information Centre (TIC) dan Pos Pengawas;  
*(Human resources management for Tourism Information Centre (TIC) and Pos Supervisor)*
6. Biaya operasional Tim Pengawas Wisata Bahari.  
*(The operational costs of the marine tourism supervisory team).*

**E. MEKANISME PEMBAYARAN RETRIBUSI *(MECHANISM FOR PAYMENT OF THE LEVY)***

1. Mempertimbangkan hal-hal terkait keamanan dan kemudahan, penyetoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Retribusi Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar) disarankan membayar langsung ke Rekening Kas Daerah, atas nama Pemerintah Daerah Mentawai pada Bank Nagari Cabang Mentawai No: 2110.0101.00011-8 dengan kemudian menyampaikan bukti setoran kepada Pegawai Pemungutan Retribusi pada Kantor TIC di Padang bagi yang menyetorkan retribusi di Padang, dan Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai bagi yang menyetorkan retribusi di Mentawai;  
*(In cosideration of matter relating to security and to provide convenience, payment of the levy for use of recreation and sporting location (Retribution for utilization of surfing tourism attraction) are to be paid directly to the Regional Government Treasury Bank Account representing the Mentawai Regional Government:*

**Bank** : Nagari  
**Branch** : Tuapejat Mentawai  
**AccountNo** : 2110.0101.00011-8

*After making payment, submission of proof of payment must be made to the levy collection officer at the Tourism Information Centre (TIC) office in Padang (for those making payment in Padang), and at the Mentawai Island office of Tourism, Culture Youth and Sport for those depositing the levy in Mentawai)*

2. Karcis dan Gelang yang sudah dibeli harus dibawa oleh surfer di lokasi manapun bermain, dan pada kedatangan pertama dilokasi surfing, harus melaporkan diri terlebih dahulu kepada Petugas "Mentawai Surfer Tourism Officer" yang ada dilokasi, untuk diberikan stempel yang menandakan dimulainya memanfaatkan wisata selancar;  
*(Tickets and wrist bands that have been purchased must be taken by surfer to any location they intend to surf, and on arrival to the first surfing location, each surfer must firstly report to the "Mentawai Surfing Tourism Office" at each location, to be given a stamp that marks the commencement of utilizing the surfing recreational area)*
3. Pembayaran Retribusi dapat dilakukan oleh surfer itu sendiri/wisatawan, agent perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, tenaga pemandu wisata, penyedia akomodasi wisata, ataupun asosiasi wisata;  
*(Payment of the levy can be made either by a traveling surfer, by a travel agent, travel bureau, tour guide personal, providers of tourist accomodation, or tourism associations)*
4. Karcis dan Gelang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi atau tidak dapat diuangkan;  
*(Tickets and wrist bands that have been purchased cannot be returned and cannot be sold)*
5. Selama bermain selancar diwajibkan memakai Gelang sebagai tanda sudah membayar Retribusi;  
*(Whilst surfing, surfer are required to wear the wrist band to signify levies have been paid)*
6. Perhitungan lama tinggal 15 hari adalah dimulai dari kedatangan pertama surfer di lokasi surfing, dibuktikan dengan stempel di karcis oleh Petugas "Mentawai Surfing Tourism Officer" yang ada di lokasi;  
*(Calculation of permitted lenght of stay is 15 days starting from the time of arrival in the first surfing location, with evidence of trip duration shown by the stamp made on the ticket by "Mentawai Surfing Tourism Officer")*
7. Masa tinggal berselancar yang kurang dari 15 (lima belas) hari, harus tetap membayar Retribusi dalam jumlah nominal yang sama;  
*(If time spent surfing is less than 15 (fifteen) days, each surfing visitor must still pay the full levy of of the same nominal amount)*
8. Perpanjangan masa tinggal berlanar yang kurang dari 15 (lima belas) hari, tetap dihitung masa kunjungan 15 (lima belas) hari dengan membayar lagi Retribusi dalam jumlah nominal yang sama;  
*(Extension of stay to surf for less 15 (fifteen) days, is still counted as 15 (fifteen) days, by paying an additional levy of the same nominal amount)*

#### **F. PELAYANAN (SERVICES)**

1. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada surfer yang berselancar di surfing spot, Pemerintah Kabupaten kepulauan Mentawai melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga menempatkan Petugas Tourism Information Centre (TIC) dan Mentawai Surfing Tourism Officer di lokasi:  
*(In order to provide services to visiting surfer, the Mentawai Islands Regional Mentawai Government through the Departement of Culture, Tourism, Youth and Sport provides Tourism Information Centre (TIC) with assigned Mentawai Surfing Tourism Officers at each of the following locations)*

##### **Tourism Information Centre (TIC):**

- Tourism Information Centre - Padang;
- Tourism Information Centre -Tuapejat;

- Tourism Information Centre - Maileppet;
- Tourism Information Centre - Peipei;
- Tourism Information Centre - Katiet.

**Pos Pengawas Pantai (Mentawai Surfing Service Office):**

- Supervisory Pos at Jati Beach;
  - Supervisory Pos at Mapadegat Beach;
  - Supervisory Pos at Maileppet Beach;
  - Supervisory Pos at Nyangnyang Beach;
  - Supervisory Pos at Karamajat Beach;
  - Supervisory Pos at Katiet Beach;
  - Supervisory Pos at Silabu, Pasongan Bay.
2. Bagi peselancar yang tidak membayar retribusi, petugas Pos Pengawas Pantai berhak melarang peselancar bermain di ombak selancar.  
*(For surfer who have not paid the valid levy for use of Recreational and Sporting Location (Utilization of Surfing Tourism Attraction), the Mentawai Surfing Tourism Officers are authorized to forbid surfers from going surfing)*

**G. BASIC RULES**

1. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata;  
*(Any person or entity that carries out tourism business in the region must have a tourism business registration license)*
2. Setiap kapal wisata selancar wajib terdaftar pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai;  
*(All surf charter boats must be registered with the Mentawai Islands Departement of Tourism Culture Youth and Sport)*
3. Setiap kapal wisata selancar wajib tambat labuh pada mooring buoy yang telah disediakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.  
*(All surf charter boats must use mooring buoys provided by the Mentawai Islands Departement of Tourism Culture Youth and sport)*
4. Kapal wisata selancar yang akan memanfaatkan ombak selancar macaronis di Teluk Pasongan harus mendaftar terlebih dahulu kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui email: [disbudparpora.mentawai@gmail.com](mailto:disbudparpora.mentawai@gmail.com)  
*(Surf charter boats intending to visit macaronis wave located at Pasongan Bay in the Mentawai Islands must make a reservation prior to visiting with Mentawai Islands Departement of Tourism Culture Youth and Sport using the following email: [disbudparpora.mentawai@gmail.com](mailto:disbudparpora.mentawai@gmail.com))*

Informasi lebih lanjut tentang tata cara pemungutan dan lain-lain, dapat menghubungi Kepala Bidang Pariwisata: +62 813 6315 8892 and website: [www.mentawai-travel.com](http://www.mentawai-travel.com)  
*(Full further information regarding procedures for collection of levy or other detail, please contact directly Head of Tourism Division: +62 813 6315 8892 and website: [www.mentawai-travel.com](http://www.mentawai-travel.com)).*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.  
*(As conveyed, we thank you for your attention and cooperation)*

Tuapejat, 01 Agustus 2016

Kepala Dinas,  
  
DESTI SEMINORA, SE  
NIP. 19680121 199803 2 004

